



APHR: Pembebasan para Tahanan Politik di Myanmar Melambangkan Langkah Positif

JAKARTA, 26 April 2016 – Anggota parlemen yang tergabung di APHR menyambut baik pembebasan lebih dari 100 tahanan politik di Myanmar pada pekan lalu. APHR berharap bahwa gerakan yang ditunggu-tunggu ini merupakan tanda dari komitmen pemerintah yang baru untuk menjawab tantangan perbaikan penegakkan hak asasi manusia di negara itu.

"Sangat menyegarkan untuk melihat bagaimana pemerintah baru ini bergerak begitu cepat untuk membebaskan para tahanan hati nurani (prisoners of conscience) ini. Ini menandakan sebuah langkah yang sangat positif dan tanda yang jelas dari itikad baik," kata Ketua APHR yang juga anggota parlemen dari Malaysia, Charles Santiago. "Kami berharap bahwa keputusan ini akan diikuti segera dengan upaya untuk membebaskan lebih banyak para tahanan dan dapat mereformasi kerangka hukum yang represif saat ini."

Pada Jumat, 8 April 2016, sedikitnya 113 tahanan politik dibebaskan, menyusul pengumuman oleh Penasihat Negara Aung San Suu Kyi terkait niat pemerintah untuk berupaya membebaskan pula mereka yang dinyatakan bersalah dan menunggu persidangan. Daftar ini mencakup puluhan aktivis mahasiswa yang telah ditahan di Penjara Tharrawaddy di wilayah Bago sejak Maret 2015 yang sedang menunggu persidangan sehubungan dengan pergerakan protes mereka yang menolak peraturan tentang pendidikan nasional.

Ketika mendukung pembebasan para individu ini, APHR masih mewaspadaai tentang para tahanan hati nurani lain yang masih dipenjara di Myanmar.

"Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Banyak tahanan politik yang masih terus menanti kebebasan mereka," kata anggota dewan APHR yang juga anggota parlemen dari Majelis Nasional di Kamboja, Son Chhay. "Ini merupakan hal yang menjanjikan untuk mendengar bahwa akan lebih banyak lagi yang akan dibebaskan dalam beberapa hari mendatang. Kami menantikan berita pembebasan lebih lanjut dan berharap untuk hari ke depan ketika tidak ada lagi tahanan politik di Myanmar."

Pemerintah Myanmar yang baru juga harus mengambil langkah-langkah untuk mencabut dan mengamandemen undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang untuk menangkap dan menahan tahanan politik. APHR juga menunjuk kebutuhan atas dukungan regional dan internasional untuk menjawab kelalaian di dalam sistem peradilan yang sudah berdekade ini. Para anggota parlemen APHR optimis pada rekomendasi baru-baru ini oleh Komisi Hukum dan Komisi Kasus Khusus Penilaian Parlemen Myanmar untuk mengubah atau mencabut undang-undang pencabutan yang telah digunakan untuk menangkap aktivis

dan pembela hak asasi manusia, termasuk Pasal 505 (b) dari Hukum Pidana dan Pasal 18 dari Kebebasan terkait Perkumpulan yang Damai.

Beberapa negara Asean masih punya masalah yg sama. Dari catatan ACHR, setidaknya di Kamboja ada 24 tahanan politik (tapol) dan sejumlah politisi yang memilih hidup di luar negeri termasuk Sam Rainsy yang hidup di Paris. Sedang di Indonesia masih ada 65 tapol terkait isu Papua dan Maluku. Di Malaysia, tentu kita tahu kriminalisasi tokoh oposisi Anwar Ibrahim. Di Thailand setidaknya ada 40 tapol, Vietnam 104 tapol dan di Philipina ada 100 tapol. Sedang di Laos, tidak terdeteksi karena ketertutupan informasi di negara tersebut.

"Kami berharap bahwa pembebasan para tahanan politik dibarengi dengan perbaikan hukum yang represif yang telah digunakan selama bertahun-tahun untuk membungkam perbedaan pendapat dan memenjarakan mereka yang menyuarakan keluhan yang sah," kata Son Chhay. "Kami bergembira mendengar bahwa reformasi legislatif ada dalam agenda. Sistem ini tidak akan dapat diperbaiki sampai kerangka hukum telah diperbaharui. " Anggota parlemen juga menekankan perlunya reformasi sektor keamanan dan menyerukan dukungan internasional kepada pemerintah baru untuk memfasilitasi upaya-upaya tersebut.

"Perbaikan berkelanjutan untuk kerangka hukum juga memerlukan langkah-langkah reformasi yang akan dilakukan oleh aparat keamanan, termasuk militer dan polisi. Institusi-institusi ini perlu mengintegrasikan prinsip yang menghormati hak asasi manusia ke dalam fungsi mereka dan prosedur operasi", ujar Wakil Ketua ACHR yang juga Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari.

"Tanpa perubahan tersebut, perbaikan isi undang-undang tidak akan mengarah kepada pemenuhan hak asasi manusia bagi rakyat Myanmar. Kami telah belajar hal ini dari waktu ke waktu di Indonesia.

Di antara mereka yang masih di penjara terdapat dua aktivis lintas agama yang dijatuhi hukuman pada hari Jumat oleh pengadilan Mandalay berupa dua tahun tambahan penjara dengan tambahan hukuman kerja keras dibawah Undang-undang Berserikat yang Tidak Sesuai Hukum.

"Pemenjaraan secara terus menerus kepada para aktivis lintas agama ini mengungkapkan sisi gelap dari perubahan yang sedang membaik di Myanmar. Negara ini telah semakin dipenuhi oleh bencana diskriminasi agama, yang akan tetap menjadi tantangan jangka panjang untuk keberhasilan reformasi,"kata Charles Santiago.

"Merebaknya intoleransi agama adalah masalah yang mempengaruhi seluruh wilayah kami, dan kami harus bekerja sama untuk memerangi hal itu dalam segala bentuknya," tambahnya.